

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 57 – 59 tentang evaluasi menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi ini dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan yang dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Evaluasi pendidikan dilaksanakan oleh pendidik, lembaga pendidikan dan pemerintah. Hingga tahun 2019, pemerintah melakukan penilaian pendidikan secara nasional melalui Ujian Nasional (UN) diakhir jenjang.

Ujian Nasional menimbulkan kontroversi dan kritikan terkait keberadaan dan penerapannya, apalagi dikaitkan dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Silverius (2010, hlm.194) menyebutkan bahwa rangkaian butir-butir kritikan terhadap UN terjalin dalam tujuh untaian penyelenggaraan UN yakni: 1) hanya mengukur aspek kognitif saja sehingga tidak dapat dijadikan standar untuk mengukur mutu pendidikan; 2) mengabaikan diversifikasi potensi daerah dan peserta didik; 3) merampas hak pendidik untuk melakukan evaluasi hasil belajar peserta didiknya; 4) mendasarkan evaluasi pada peserta didik semata; 5) penentuan kelulusan bukan oleh pendidik; 6) pemerintah pusat dan pemerintah daerah merampas hak pemberian ijazah kepada peserta didik setelah lulus ujian; 7) hanya mengevaluasi hasil akhir proses pembelajaran secara momental dan tidak komprehensif serta mengabaikan orientasi tujuan pendidikan sehingga tidak mengindikasikan mutu pendidikan.

Selain itu, pada abad ke-21 ini pendidikan dituntut dapat mempersiapkan generasi manusia Indonesia untuk menyongsong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, artinya harus mampu menjamin agar peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi; keterampilan

menggunakan, memanfaatkan teknologi dan media informasi; serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup (*life skill*). Kecakapan hidup tersebut disebut dengan konsep kecakapan abad-21 (Syahputra, 2018, hlm.1276). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI periode 2015 – 2020 Muhadjir Effendi menyebutkan dalam sambutannya bahwa kecakapan hidup dapat tercapai apabila seseorang memiliki budaya literasi yang tinggi (Saryono, dkk., 2017, hlm.iv).

Tingkat literasi dapat diukur melalui *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang dilaksanakan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD). OECD (2019, hlm.1) menyebutkan bahwa PISA merupakan survey setiap tiga tahun terhadap anak-anak di seluruh dunia yang berusia sekitar 15 tahunan untuk menilai sejauh mana mereka telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara baik di lingkungan bermasyarakat. Penilaian PISA berfokus pada keterampilan membaca, matematika, sains dan domain inovatif (pada tahun 2018, domain inovatifnya adalah kompetensi global) dan kesejahteraan peserta didik.

Berdasarkan hasil PISA pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh OECD, Kemendikbud menyebutkan bahwa dalam hal: 1) literasi membaca, Indonesia berada pada peringkat ke-72 dari 77 negara, dengan 70% anak-anaknya berada dibawah kompetensi minimum; 2) literasi matematika, Indonesia berada pada peringkat ke-72 dari 78 negara, dengan 71% anak-anaknya berada dibawah kompetensi minimum; 3) literasi sains, Indonesia berada pada peringkat ke-70 dari 78 negara, dengan 60% anak-anaknya berada dibawah kompetensi minimum; sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia konsisten sebagai salahsatu negara dengan peringkat hasil PISA terendah, skor PISA yang stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Adapun untuk survey terkait hal: 4) perundungan, 41% anak-anak Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan, sedangkan rata-rata OECD hanya 23%; dan 5) pola pikir untuk berkembang, hanya 29% anak-anak Indonesia setuju bahwa ‘kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah banyak’, sedangkan rata-rata OECD sudah 63%. Dari kedua survey tersebut, diketahui bahwa anak-anak yang sering mengalami perundungan memiliki skor 21 poin lebih rendah dalam membaca, merasa sedih, ketakutan, dan kurang puas dengan hidupnya, juga kecenderungan membolos

sekolah; sedangkan anak-anak dengan pola pikir berkembang memiliki skor 32 poin lebih tinggi dalam membaca, mengekspresikan keakutan terhadap kegagalan yang lebih rendah, lebih termotivasi dan ambisius, menjadikan pendidikan sebagai hal yang penting. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di Indonesia masih belum maksimal apabila dibandingkan dengan negara lain, serta belum mampu mempersiapkan generasi yang siap bersaing secara global untuk menghadapi berbagai masalah yang ada di kehidupan nyata, sehingga perlu adanya ‘Reformasi Asesmen’ yang berguna untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya, perlu adanya perbaikan terkait sistem evaluasi nasional pendidikan, atau dengan kata lain perlu adanya perbaikan atau bahkan penghapusan UN.

Rencana penghapusan UN selalu bergulir dari tahun ke tahun. Pada akhirnya, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Nasional periode 2020 – 2025 menyatakan dengan resmi penghapusan UN 2021, dengan alasan utama yakni Indonesia turut terdampak pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Adapun dasar penghapusan UN ini yakni Hasil Rapat Terbatas Pembahasan UN pada 24 Maret 2019 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), sedangkan yang menjadi dasar regulasinya adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Penyebaran *Covid-19* (Koesoema, 2020, hlm.5). Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud tersebut, UN akan digantikan dengan Asesmen Nasional.

Asesmen Nasional terdiri atas Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) peserta didik; Survei Karakter (SK) untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid; dan Survei Lingkungan Belajar (SLB) untuk mengukur kualitas berbagai aspek *input* dan proses belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah (Pusmenjar, 2020, hlm.10). Dari ketiga komponen asesmen nasional tersebut, AKM yang mengukur aspek kognitif peserta didik, sehingga AKM yang disebut ‘menggantikan’ UN, meskipun dari segi isi dan tujuan jelas berbeda. Hal tersebut sejalan dengan Pusmenjar (2020, hlm.10) yang menyebutkan bahwa konten yang diukur pada AKM adalah konten yang bersifat

esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang, artinya tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum.

Perdana (2021, hlm.15) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil survey dan wawancara, sebagian besar peserta didik SMA dan SMK belum siap menghadapi AKM karena soal-soal yang diujikan tidak sesuai dengan materi dalam proses pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik di sekolah. Oleh sebab itu, perlu adanya AKM Kelas yang dilaksanakan oleh pendidik pada setiap mata pelajaran, sebagai salahsatu sarana berlatih dalam konten mata pelajaran tertentu untuk menghadapi AKM Nasional. Selain itu, AKM Kelas pun dapat dilakukan untuk menindaklanjuti hasil AKM Nasional yang dicapai oleh peserta didik.

Dalam mata pelajaran kimia, cukup banyak materi kimia yang menghubungkan antara konsep kimia dengan perhitungan/angka, sehingga sesuai untuk dijadikan sebagai salahsatu konten maupun konteks dalam mengembangkan serta mengukur literasi membaca dan numerasi peserta didik, salahsatunya materi larutan penyangga. Kusumaningrum dkk (2017) menyebutkan bahwa dalam materi larutan penyangga, banyak peserta didik yang menganggap materi tersebut merupakan salahsatu konsep yang sulit di kimia (M. Orgill dan A. Sutherland, 2008) karena memiliki hubungan dengan konsep lain seperti kesetimbangan kimia, asam-basa, partikel, reaksi kimia, stoikiometri, dan larutan (G. Demircioglu, A. Ayas, dan H. Demircioglu, 2005). Artinya, untuk memahami konsep larutan penyangga maka peserta didik harus memahami tentang level representasi kimia yaitu makroskopik, sub-mikroskopik, simbolik serta hubungan diantara ketiganya (Jhonstone, 2000).

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini dilakukan suatu pengembangan instrumen tes dengan judul **“Pengembangan Instrumen Penunjang Kompetensi Minimum (AKM) Pada Materi Larutan Penyangga”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah umum dalam penelitian ini yaitu ‘Bagaimana instrumen penunjang Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang layak digunakan pada materi larutan penyangga?’. Selanjutnya, rumusan masalah umum tersebut diperinci dalam rumusan masalah khusus, yakni:

1. Bagaimana validitas isi instrumen penunjang Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang dikembangkan pada materi larutan penyangga?
2. Bagaimana reliabilitas internal instrumen penunjang Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang dikembangkan pada materi larutan penyangga?
3. Bagaimana daya pembeda dan tingkat kesukaran pada setiap butir soal instrumen penunjang Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang dikembangkan pada materi larutan penyangga?

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu dari segi konten materi, hanya larutan penyangga yang terdiri atas komponen asam lemah dengan basa konjugasinya saja.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu menghasilkan instrumen penunjang AKM pada materi larutan penyangga yang layak digunakan untuk mengukur literasi membaca dan literasi numerasi peserta didik ditinjau dari segi validitas isi, reliabilitas internal, daya pembeda dan tingkat kesukaran.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu tersedianya instrumen penunjang AKM pada materi larutan penyangga yang layak digunakan untuk mengukur literasi peserta didik yang baik, sehingga dapat digunakan oleh pendidik atau pun praktisi pendidikan lainnya dalam melakukan penilaian terkait materi yang bersangkutan. Selain itu, hasil penelitian inipun dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai bahan referensi / rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab:

1. Pada BAB I Pendahuluan, berisi pemaparan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi

2. Pada BAB II Kajian Pustaka, berisi penjelasan mengenai tes, literasi, asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum dan deskripsi materi larutan penyangga
3. Pada BAB III Metode Penelitian, berisi pemaparan tentang desain penelitian, partisipan, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis data
4. Pada BAB IV Temuan dan Pembahasan, berisi pemaparan tentang temuan-temuan yang didapatkan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menjawab setiap pertanyaan penelitian
5. Pada BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, berisi simpulan tentang hasil analisis temuan penelitian, pemaparan tentang pemaknaan peneliti terhadap temuan penelitian, dan pemaparan tentang hal-hal yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian yang dilakukan